



PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Igari Kabupaten Tolikara
E-Mail: dikjartolikara2015@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR : 420-116/DISDIK/VI/2023**

T E N T A N G

**IJIN OPERASIONAL PAUD KIBAGI
DISTRIK WENAM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA

Menimbang : a. Bahwa dalam memberikan layanan kepada Masyarakat agar anak usia dini mendapat Pendidikan yang layak, maka pemerintah daerah kabupaten Tolikara terus berupaya memperluas layanan Pendidikan anak usia dini dan meningkatkan daya tampung siswa pada wilayah terpencil;
b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibangun sekolah-sekolah baru pada wilayah terpencil yang terpencar di seluruh wilayah Kabupaten Tolikara; Bahwa kepada sekolah-sekolah baru sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diberikan ijin operasional sekolah;
c. Bahwa kepada sekolah-sekolah baru sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diberikan ijin operasional sekolah;
d. Bahwa untuk maksud tersebut pada diktum a dan b, dan c maka dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2001 tentang pedoman pendirian sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Subsidi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan anak usia dini kepada PAUD Kibagi Distrik Wenam Kabupaten Tolikara;

- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama, wajib melaksanakan dan meningkatkan kurikulum nasional sesuai peraturan perundang undangan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tolikara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karubaga
Pada Tanggal : 1 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tolikara



OKTOFIANUS YEIMO, SE
Pembina Tk.I
NIP. 19691029 200111 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Wamena;
4. Bupati Kabupaten Tolikara di Karubaga;
5. Kepala Dinas PPAD Provinsi Papua Pegunungan di Wamena;
6. Kepala Sekolah yang bersangkutan;